

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, penulis memilih pendekatan ini untuk melakukan observasi dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data keputusan, jenis data meliputi data primer dan data sekunder yaitu:

1. Data Primer

Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu terdiri dari data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari Polres Lampung Timur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni di lakukannya wawancara tentang permasalahan yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini di peroleh peneliti melalui kegiatan wawancara langsung kepada narasumber yaitu para penegak hukum Lampung Timur.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder atau sumber data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan keputusan, seperti buku buku hukum, hasil penelitian, jurnal pendapat para ahli hukum dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian.

2. Studi Kepustakaan, untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh dari data primer dan sekunder kemudian akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya. Dan dari hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Penentuan Narasumber

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Wilayah Hukum Polres Lampung timur, dengan Ruang Lingkup Kepolisian Lampung Timur dan dalam penelitian ini adalah berbagai pihak yang dipandang relevan dengan permasalahan mengenai Penerapan *Restorative Justice*, yaitu:

1. Kapolres Lampung Timur	: 1 orang
2. Kasat Lantas Lampung Timur	: 1 orang
3. Korban kecelakaan lalu lintas	: 3 orang
4. Jaksa	: 1 orang (+)
Jumlah	: 6 orang

E. Metode Pengolahan Data

Data yang telah di kumpulkan kemudian akan diolah dengan cara yaitu sebagai berikut:

- a. Editing yaitu meneliti kembali kelengkapan data-data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka di usahakan dilengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang di peroleh.
- b. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan dan penetapan data pada tiap pokok pembahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

F. Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun peneliti pustaka terhadap data primer yang di dapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk mempermudah melakukan analisis. Data primer ini pun terlebih dahulu dikorelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari keputusan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis.